



PUTUSAN
Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WAHYU HIDAYAT HARAHAH alias SONY bin P. HIDAYAT;**
2. Tempat Lahir : Medan (Sumut;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 8 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut Desa/Kelurahan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan penetapan nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU HIDAYAT HARAHAP Alias SONY Bin P. HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
"Dirampas untuk dimusnahkan";
 - 1 (satu) unit motor merk Supra X warna hitam;
 - Uang berjumlah Rp387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
"Dirampas untuk Negara";
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **WAHYU HIDAYAT HARAHAH Alias SONY Bin P. HIDAYAT** pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Alexander dan saksi Rio Feby Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Lintas Riau-Sumut, Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya mendapat informasi tersebut saksi Alexander dan saksi Rio Feby Sanjaya melakukan serangkaian penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi Alexander dan saksi Rio Feby Sanjaya langsung menuju lokasi yang dimaksud informasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah pondok, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat saksi Sumarno, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil dikantong celana yang digunakan oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam serta uang berjumlah Rp387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh) lalu dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa yang tak jauh dari lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil dirak plastik yang berada didalam kamar milik terdakwa, kemudian diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Jhon (DPO) yang beralamat di daerah Kota Dumai sebanyak 4 gr (empat gram) dengan cara dibeli seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa pecah menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan harga perpaketnya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dimana sebagian paket tersebut sudah laku terjual;

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih **1,72 gr (satu koma tujuh puluh dua gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 53/10278/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri sebagai pemimpin PT . Pegadaian (Persero) Cabang Dumai;

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1455/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini yang menyimpulkan "Barang bukti milik terdakwa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1,72 gr (satu koma tujuh puluh dua gram)** dengan nomor barang bukti 2212/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **WAHYU HIDAYAT HARAHAH Alias SONY Bin P. HIDAYAT** pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Alexander dan saksi Rio Feby Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Lintas Riau-Sumut, Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya mendapat informasi tersebut saksi Alexander dan saksi Rio Feby Sanjaya melakukan serangkaian penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi Alexander dan saksi Rio Feby Sanjaya langsung menuju lokasi yang dimaksud informasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah pondok, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat saksi Sumarno, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil dikantong celana yang digunakan oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam serta uang berjumlah Rp387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh) lalu dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa yang tak jauh dari lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil dirak plastik yang berada didalam kamar milik terdakwa, kemudian diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang peroleh terdakwa dari sdr. Jhon (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih **1,72 gr (satu koma tujuh puluh dua gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 53/10278/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri sebagai pemimpin PT . Pegadaian (Persero) Cabang Dumai;

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1455/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandangan oleh pemeriksaan Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini yang menyimpulkan "Barang bukti milik terdakwa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1,72 gr (satu koma tujuh puluh dua gram)** dengan nomor barang bukti 2212/2024/NNF adalah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung **Metamfentamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alexander, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa merupakan Anggota Kepolisian pada Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut (Simpang Benar) Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika selanjutnya Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hilir memerintahkan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut lalu setelah Saksi dan Tim mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di sebuah pondok lalu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat semula dan menemukan kembali barang bukti hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah alat hisab bong dan uang tunai sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa kemudian dari penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dari rak yang berada dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut terdapat juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Supra X warna hitam yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa di TKP Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperolehnya dari sdr. Jhon (DPO) yang beralamat di daerah Kota Dumai sebanyak 4 gr (empat gram) dengan cara dibeli seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana setelah membelinya Terdakwa pecah menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan harga perpaketnya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagian paket tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa menurut Terdakwa ia terakhir kali menjual diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Wira;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar target operasi kepolisian dalam hal tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Rio Febi Sanjaya alias Rio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa merupakan Anggota Kepolisian pada Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut (Simpang Benar) Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hilir memerintahkan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut lalu setelah Saksi dan Tim mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di sebuah pondok lalu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat semula dan menemukan kembali barang bukti hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah alat hisab bong dan uang tunai sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa kemudian dari penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dari rak yang berada dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut terdapat juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Supra X warna hitam yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa di TKP Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperolehnya dari sdr. Jhon (DPO) yang beralamat di daerah Kota Dumai sebanyak 4 gr (empat gram) dengan cara dibeli seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana setelah membelinya Terdakwa pecah menjadi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil untuk dijual kembali dengan harga perpaketnya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagian paket tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa menurut Terdakwa ia terakhir kali menjual diduga narkotika jenis sabut tersebut kepada sdr. Wira;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar target operasi kepolisian dalam hal tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut (Simpang Benar) Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di sebuah pondok lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat semula dan menemukan kembali barang bukti hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah alat hisab bong dan uang tunai sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa kemudian dari penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dari rak yang berada dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di pondok dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Supra X warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperolehnya dari sdr. Jhon (DPO)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di daerah Kota Dumai sebanyak 4 gr (empat gram) dengan cara dibeli seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana setelah membelinya Terdakwa pecah menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan harga perpaketnya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagian paket tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Wira;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Nomor 53/10278/2024 tanggal 11 Juni 2024 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 1,72 gr (satu koma tujuh puluh dua gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1455/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,72 gr (satu koma tujuh puluh dua gram) dengan nomor barang bukti 2212/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik yang berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu (berat bersih 1,72);
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit motor merk Supra X warna hitam;
- Uang berjumlah Rp387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut (Simpang Benar) Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Terdakwa ditangkap Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hilir memerintahkan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut lalu setelah Saksi dan Tim mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di sebuah pondok lalu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat semula dan menemukan kembali barang bukti hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah alat hisap bong dan uang tunai sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa kemudian dari penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dari rak yang berada dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut terdapat juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Supra X warna hitam yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperolehnya dari sdr. Jhon (DPO) yang beralamat di daerah Kota Dumai sebanyak 4 gr (empat gram) dengan cara dibeli seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana setelah membelinya Terdakwa pecah menjadi paket kecil untuk dijual

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan harga perpaketnya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagian paket tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual diduga narkoba jenis sabut tersebut kepada sdr. Wira;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar target operasi kepolisian dalam hal tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Wahyu Hidayat Harahap alias

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sony bin P. Hidayat sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut (Simpang Benar) Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Terdakwa ditangkap Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir, dimana penangkapan tersebut berawal ketika Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hilir memerintahkan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut lalu setelah Saksi dan Tim mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di sebuah pondok lalu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat semula dan menemukan kembali barang bukti hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah alat hisap bong dan uang tunai sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa kemudian dari penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dari rak yang berada dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut terdapat juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Supra X warna hitam yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperolehnya dari sdr. Jhon (DPO) yang beralamat di daerah Kota Dumai sebanyak 4 gr (empat gram) dengan cara dibeli seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana setelah membelinya Terdakwa pecah menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan harga perpaketnya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagian paket tersebut sudah laku terjual;

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir kali menjual diduga narkoba jenis sabut tersebut kepada sdr. Wira;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Nomor 53/10278/2024 tanggal 11 Juni 2024 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 1,72 gr (satu koma tujuh puluh dua gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1455/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,72 gr (satu koma tujuh puluh dua gram) dengan nomor barang bukti 2212/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang didapat dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membeli 4 gr (empat gram) narkoba jenis sabu dengan cara dibeli seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dari sdr. Jhon (DPO) yang beralamat di daerah Kota Dumai kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi paket kecil untuk dijual kembali

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga perpaketnya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagian paket tersebut sudah laku terjual, adalah perbuatan menjual narkotika golongan I terlebih Terdakwa terakhir kali menjual diduga narkotika jenis sabut tersebut kepada sdr. Wira dan Terdakwa masuk dalam daftar target operasi kepolisian dalam hal tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk menjual narkotika golongan I dimana kepemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Para Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjual Narkotika golongan I tersebut, karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar *dan/atau* alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu (berat bersih 1,72) dan 1 (satu) buah alat bong adalah merupakan barang terlarang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit motor merk Supra X warna hitam dan Uang berjumlah Rp387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Hidayat Harahap alias Sony bin P. Hidayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu (berat bersih 1,72);
 - 1 (satu) buah alat bong;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit motor merk Supra X warna hitam;
 - Uang berjumlah Rp387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Satria Faza Andromeda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)